

Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Perjanjian Kredit oleh Debitur yang Mengalihkan Aset Jaminan Kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan

Febi Yani Puspitasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

febi.psptsr03@gmail.com

Abstract. Abstract, A credit agreement creates a legal relationship between a bank as creditor and a customer as debtor, giving rise to mutual rights and obligations. In practice, violations of credit agreements often lead to non-performing loans, including the transfer of collateral assets to third parties without the creditor's consent. This study examines the legal consequences of such actions and the legal protection available to banks based on the Indonesian Civil Code in conjunction with Law Number 10 of 1998 on Banking. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the unauthorized transfer of collateral constitutes a breach of contract and may also amount to an unlawful act, resulting in legal liability for the debtor. Legal protection for banks is provided through credit agreements, the prudential banking principle, and available legal remedies to ensure legal certainty and banking stability.

Keywords: *Credit Agreement, Breach of Contract, Collateral, Legal Protection, Banking.*

Abstrak. Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pelanggaran perjanjian kredit sering menimbulkan kredit macet, salah satunya melalui pengalihan aset jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari pengalihan aset jaminan tersebut serta bentuk perlindungan hukum bagi bank berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan aset jaminan tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk wanprestasi yang dapat disertai perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi debitur. Perlindungan hukum bagi bank diberikan melalui perjanjian kredit, prinsip kehati-hatian perbankan, serta upaya hukum guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas perbankan.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Aset Jaminan, Perlindungan Hukum, Perbankan..*

A. Pendahuluan

Perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank bertujuan untuk mendorong kegiatan produktif, memperluas usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit selalu didasarkan pada suatu perjanjian kredit yang mengikat secara hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang wajib dipenuhi berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, dalam praktik perbankan sering dijumpai permasalahan berupa pelanggaran perjanjian kredit yang berujung pada terjadinya kredit macet. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pengalihan aset jaminan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini tidak hanya melanggar klausul perjanjian kredit, tetapi juga berpotensi merugikan bank karena menghilangkan atau mengurangi nilai jaminan yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat pelunasan utang apabila debitur wanprestasi.

Pengalihan aset jaminan tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam kondisi tertentu, perbuatan debitur tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan itikad tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menilai akibat hukum dari tindakan tersebut serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada debitur. Selain itu, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, sekaligus memberikan dasar hukum bagi bank untuk melindungi kepentingannya apabila terjadi pelanggaran perjanjian kredit oleh debitur. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan perjanjian kredit, pengawasan terhadap penggunaan jaminan, serta upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis akibat hukum bagi debitur yang mengalihkan aset jaminan kepada pihak ketiga serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperjelas penerapan hukum perjanjian kredit serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik perbankan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan pengalihan aset jaminan oleh debitur. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian kaidah hukum yang mengatur akibat hukum pelanggaran perjanjian kredit serta bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti perjanjian kredit, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, jaminan, dan pertanggungjawaban hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian kredit. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas hukum perbankan dan hukum perjanjian. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang dikaji untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat normatif dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks perjanjian kredit, bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur terikat untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati, yaitu pemberian sejumlah dana oleh bank dan kewajiban pengembalian oleh debitur beserta bunga dan jaminan yang ditetapkan. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pengalihan aset jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang secara nyata melanggar klausul perjanjian kredit dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai apabila telah diberi peringatan atau somasi oleh kreditur namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata adalah kewajiban bagi debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh kreditur. Dengan demikian, pengalihan aset jaminan tanpa izin kreditur membuka ruang bagi tuntutan ganti rugi dan tindakan hukum lainnya terhadap debitur.

Pengalihan Aset Jaminan sebagai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalihan aset jaminan oleh debitur tidak hanya dapat dipandang sebagai wanprestasi, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, melanggar hak kreditur, dan menimbulkan kerugian secara nyata bagi bank. Pengalihan aset jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur berpotensi menghilangkan objek jaminan yang menjadi dasar pengamanan kredit. Tindakan ini bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Oleh karena itu, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tergantung pada fakta dan pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, dalam praktik perbankan, keberadaan jaminan memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur terhadap risiko tidak terpenuhinya kewajiban debitur. Apabila debitur dengan sengaja mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan nilai jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Keadaan ini tentu merugikan pihak bank karena jaminan yang seharusnya menjadi alat pengaman dalam pelunasan utang menjadi tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pengalihan aset jaminan tanpa izin tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.

Di samping itu, kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian apabila terbukti bahwa tindakan debitur menimbulkan kerugian secara nyata. Tuntutan tersebut dapat diajukan melalui gugatan wanprestasi apabila didasarkan pada pelanggaran perjanjian, atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa terkait pengalihan aset jaminan

harus mempertimbangkan seluruh unsur hukum yang ada, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur.

Perlindungan Hukum bagi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank dalam menjalankan kegiatan perkreditan serta melindungi kepentingannya sebagai kreditur. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh debitur. Selain itu, Undang-Undang Perbankan menekankan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit macet dan memberikan perlindungan hukum bagi bank. Dalam hal debitur melanggar perjanjian kredit, bank berhak melakukan tindakan pengamanan, termasuk penagihan, penyitaan, dan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi bank juga tercermin dalam kewenangan bank untuk menempuh upaya hukum, baik secara non-litigasi seperti restrukturisasi kredit dan penyelesaian secara musyawarah, maupun secara litigasi melalui gugatan perdata di pengadilan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum serta memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian kredit oleh debitur.

Implikasi Hukum Pelanggaran Perjanjian Kredit terhadap Stabilitas Perbankan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian kredit berupa pengalihan aset jaminan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sistem perbankan. Kredit macet yang disebabkan oleh tindakan debitur yang tidak beritikad baik dapat meningkatkan risiko kerugian bank dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan KUHPerdata juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur. Penegakan hukum yang konsisten terhadap debitur yang melanggar perjanjian kredit diharapkan dapat menciptakan iklim perbankan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, tindakan pengalihan aset jaminan secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank tidak hanya dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi secara perdata, tetapi juga dapat menyentuh ranah pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan yang dialihkan secara melawan hukum membuka ruang bagi lembaga perbankan untuk melaporkan debitur atas dugaan tindak pidana penggelapan. Ancaman sanksi pidana ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang krusial untuk mencegah *moral hazard* di kalangan debitur, sekaligus memberikan sinyal tegas bahwa hukum secara riil melindungi hak eksekutorial bank demi memitigasi risiko lonjakan *Non-Performing Loan* (NPL).

Pada skala makro, akumulasi dari pelanggaran perjanjian kredit yang bermuara pada kredit bermasalah akan menggerus rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dan tingkat likuiditas perbankan. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi dan kepastian hukum yang memadai, efek domino (*contagion effect*) dapat memicu krisis sistemik yang mengancam fondasi perekonomian nasional. Oleh karena itu, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan aparat penegak hukum memiliki peran vital dalam memastikan efektivitas eksekusi agunan dan penyelesaian sengketa kredit. Sinergi antara pengawasan tata kelola risiko yang ketat dan penegakan hukum yang responsif menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan sistem keuangan dari guncangan akibat gagal bayar yang disengaja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengalihan aset jaminan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, serta dalam kondisi tertentu juga dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan itikad tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kredit tersebut adalah timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi debitur, berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, bunga, dan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPPerdata. Selain itu, bank sebagai kreditur memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna melindungi kepentingannya, termasuk melakukan penagihan, penyitaan, dan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan perlindungan hukum bagi bank melalui penguatan kedudukan perjanjian kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditan. Perlindungan hukum tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum, meminimalkan risiko kredit macet, serta mendukung terciptanya stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral, doa, serta semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perbankan, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2015). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Hanifah, F. A., Shahib, M. N., & Indrasari, E. R. (2023). Karakteristik Remaja pada Siswa SMA Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2022–2023. *Journal of Pharmacology and Medical Science*, 1(1), 19–24. <https://journals.sangkurianpublisher.com/pharmacomedic/article/view/49>
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Pratama, R. A., & Mahmud, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 73–78. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1453>
- Rachmadi Usman. (2016). Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salim HS. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada